



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

RAHMAD BIN DEPDA, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.KH. MUhammad RT.002/RW.001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

NILAWATI BINTI YAKUP, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.KH. MUhammad RT.002/RW.001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register perkara Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj tanggal 13 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Agustus 1989 di Rimba Melintang RT 001 RW 001 Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi wali

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hal. 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Pemohon II adalah tuan Qadi yang bernama Basyar, orang tua Pemohon II berada di Dumai, mewakilkan qadi tersebut yang menjadi saksi nikahnya adalah Khoiruddin Sayang dan Abdul Razak bin Ahmad Daud dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;

- Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab dari wali nikah dan ada pernyataan Kabul yang diucapkan oleh RAHMAD BIN DEPDA (Pemohon I);
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti /Buku Kutipan Nikah dari pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan serta mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq, Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (RAHMAD BIN DEPDA) dengan Pemohon II (NILAWATI BINTI YAKUP,) yang dilakukan

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hai. 2 dari 9 hai.



menurut hukum Islam di Rimba Melintang Desa/Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten ROKAN HILIR;

3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 Nopember 2015 di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SARBINI BIN WARIMIN, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan KH. Matsum RT.002 RW.001 Kepenghuluan Harapan Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah tahun tanggal 5 Agustus 1989 di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hai. 3 dari 9 hai.



- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah tuan kadi yang bernama Basyar, orang tua Pemohon II berada di Dumai, mewakilkan kadi tersebut.;
- ;Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Khoiruddin Sayang dan Abdul Razak bin Ahmad Daud. dengan Mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus bujang dan gadis dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan baik secara adat maupun agama dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah digugat oleh masyarakat tentang keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang;

2. SUMANTAK, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat KH. Matsum RT.002 RW.001 Kepenghuluan Harapan Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hai. 4 dari 9 hai.



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah tahun tanggal 5 Agustus 1989. di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah tuan Qadi yang bernama Basyar, orang tua Pemohon II berada di Dumai, mewakili kadi tersebut.;
- ;Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Khoiruddin Sayang dan Abdul Razak bin Ahmad Daud. dengan Mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus bujang dan gadis dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan baik secara adat maupun agama dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah digugat oleh masyarakat tentang keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang;

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hai. 5 dari 9 hai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 17 Nopember 2015 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan nikahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1989 Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah tuan Qadi yang bernama Basyar, orang tua Pemohon II berada di Dumai, mewakilkan kadi tersebut., serta saksi nikah waktu itu adalah Khoiruddin Sayang dan Abdul Razak bin Ahmad Daud..dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hal. 6 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti dua orang saksi yaitu SARBINI BIN WARIMIN dan EMIYATI BINTI SUMANTAK, masing-masing tetangga dan keduanya telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah di Desa Rimba Melintang pada tanggal 5 Agustus 1989.di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah tuan Qadi yang bernama Basyar, orang tua Pemohon II berada di Dumai, mewakili kadi tersebut., serta saksi nikah waktu itu adalah Khoiruddin Sayang dan Abdul Razak bin Ahmad Daud..dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat dan menghadiri porsesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dirumah Pemohon II di Desa Rimba Melintang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1989.di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah tuan Qadi yang bernama Basyar, orang tua Pemohon II berada di Dumai, mewakili kadi tersebut., serta saksi nikah waktu itu adalah

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hai. 7 dari 9 hai.



Khoiruddin Sayang dan Abdul Razak bin Ahmad Daud..dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syara`;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gangguan dan gugatan dari masyarakat tentang pernikahannya serta tidak pernah bercerai sampai saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata perkawinan tersebut membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39,40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan doktrin dari kitab-kitab yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni sebagai berikut :

I'anatuth Thalibin Juz IV hai 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد بن عدول

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai aturan hukum, karena faktor biaya maka pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak dapat menghadirkan aparat pembantu PPN, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah;

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hai. 8 dari 9 hai.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk bukti pernikahan dan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak sedangkan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan tersebut telah beraisan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan tersebut dicatatkan, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa penetapan istbat nikah ini agar dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang;

Menimbang, bahwa Majelis dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara Aquo tidak ada indikasi (Qarinah) sengketa, maka permohonan para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (RAHMAD BIN DEPDA,,) dengan Pemohon II (NILAWATI BINTI YAKUP) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1989 di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten ROKAN HILIR

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hai. 9 dari 9 hai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 08 desember 2015 bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1437 H, oleh **Dra. MuliYamah MH.**, sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj tanggal 16 Nopember 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh serta **JUFRIDIN. S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal

Dra. MULIYAMAH.MH

Panitera Pengganti

JUFRIDIN. S.Ag

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.Utj. hai. 10 dari 9 hai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)